

**ASPEK HUKUM
PERLINDUNGAN ANAK
TERHADAP KEKERASAN
FISIK DAN PSIKIS DI KOTA
MANADO**

Aiko Eyen Tampi
Caecilia J.J. Waha
Feiby S. Wewengkang

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan hak anak dan bagaimana penerapan hukum bagi anak korban kekerasan fisik dan psikis di Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, diimpulkan: 1. Pengaturan hukum tentang prinsip perlindungan hak anak terhadap kekerasan fisik dan psikis menegaskan pentingnya perlindungan yang kuat bagi anak-anak dalam masyarakat. 2. Penerapan hukum bagi anak korban kekerasan fisik dan psikis di Kota Manado menyoroti pentingnya upaya perlindungan dan penegakan hukum yang efektif dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan. Melalui pendekatan yang kolaboratif antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat, dapat diciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa takut akan kekerasan.

Kata kunci: Aspek Hukum, Perlindungan Anak, Kekerasan Fisik dan Psikis

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berdiri di atas hukum untuk menjamin keadilan kepada warga negaranya, negara hukum bertumpu pada Konstitusi yang di dalamnya termuat prinsip perlindungan hak asasi manusia termasuk hak asasi anak.¹ Pasal 28 A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” pasal tersebut menjadi landasan konstitusional perlindungan hak.²

Selain itu juga terdapat beberapa Undang-Undang terkait dengan Perlindungan anak diantaranya. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud ruang lingkup keluarga salah satunya adalah anak.³ Kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak secara substansial merupakan mandat konstitusional yang mengatur berkaitan dengan hak-hak anak sebagai jaminan hak asasi anak.⁴

Termasuk untuk tidak mendapatkan kekerasan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15a yang menyebutkan bahwa “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum⁵ Dalam Pasal 16 ayat (1) undang-undang *a quo* menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dari:

¹ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantra, 2013). hlm.5.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak.

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak.

penganiayaan, penyiksaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.⁶

Namun berdasarkan data KPAI pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan jumlah kasus kekerasan fisik dan atau psikis terhadap anak yakni sebanyak 1.138 kasus, kasus kekerasan fisik dan atau psikis terdiri dari anak korban penganiayaan sebanyak 574 kasus, anak korban kekerasan psikis 515 kasus, anak korban pembunuhan 35 kasus dan anak korban tawuran terdapat 14 kasus. Dilihat dari sisi pelaku, para pelaku yang melakukan kekerasan fisik dan atau psikis terhadap anak pada umumnya merupakan orang yang dikenal oleh korban seperti teman, orang tua, tetangga, oknum pendidik dan tenaga kependidikan di institusi pendidikan dan sebagian kecil tidak dikenal oleh korban.⁷

Kasus kekerasan terhadap anak secara global berdasarkan laporan dari UNICEF, WHO dan UNESCO dalam laporan status global tentang pencegahan kekerasan terhadap anak pada tahun 2020 sebanyak 40.150 anak usia 0-17 tahun meninggal dunia akibat kekerasan yang terdiri dari 28.160 anak laki-laki dan 11.190 anak perempuan. 300 juta anak mengalami hukuman fisik atau kekerasan psikologis yang didapatinya oleh orang tua atau pengasuhnya, dalam laporan tersebut juga menyatakan seperempat anak di dunia yang berusia di bawah 5 tahun tinggal bersama ibu yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁸

Kota Manado yang merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Utara jumlah kasus kekerasan fisik terhadap anak yang bisa

teridentifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3S) sepanjang tahun 2022 yakni 24 kasus dari. Kekerasan terhadap anak itu beragam mulai dari dipukul dengan benda, ada yang ditendang dan ada yang di pukul dengan tangan serta ada juga yang menjadi korban kekerasan oleh teman sebayanya (pelaku kekerasan adalah anak).⁹

Permasalahan terkait kekerasan terhadap anak dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Manado No 16/PID/2024/PT MND. Bahwa dalam kasus ini terdakwa yang berinisial MB, pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di Kelurahan Malendeng Lingkungan I Kecamatan Paal Dua Kota Manado telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia terhadap Anak Korban berinisial CT yang berumur 10 (sepuluh) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 Juni 2011, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado.¹⁰

B. Rumusan Masalah

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak.

⁷ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022*, diakses dari laman <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022/amp> pada tanggal 27 November 2022.

⁸ Newsire, *WHO: Sekitar 1 Miliar Anak di Dunia Alami Kekerasan Setiap Tahunnya*, diakses dari laman

<https://m.bisnis.com/amp/read/20200619/79/1254847/who-sekitar-1-miliar-anak-di-dunia-alami-kekerasan-setiap-tahunnya> pada tanggal 27 November 2022.

⁹ Arthur Rompis, *Selang Januari-Juli 2022, 20 Anak di Manado Sulawesi Utara Jadi Korban Pelecehan Seksual*, diakses dari laman <https://manado.tribunnews.com/2022/09/04/selang-januari-juli-2022-20-anak-di-manado-sulawesi-utara-jadi-korban-pelecehan-seksual> pada tanggal 10 Desember 2022.

¹⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Manado No 16/PID/2024/PT MND

1. Bagaimana pengaturan Hukum tentang perlindungan hak anak?
2. Bagaimana penerapan Hukum bagi anak korban kekerasan fisik dan psikis di Kota Manado?

C. Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, yakni sebuah proses penemuan hukum dengan cara mencari sumber-sumber hukum, kaidah asas-asas hukum dan peraturan hukum untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum.¹¹ Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini berlandaskan pada fakta, isu, regulasi analisis dan konklusi dengan menggunakan dua jenis pendekatan yakni:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh perundang-undangan dan regulasi terkait dengan topik penulisan.¹² Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan dengan cara mengambil kesimpulan dari beberapa pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dari ahli hukum sebagai bentuk pemecahan masalah terkait topik penulisan.¹³ Dalam karya tulis ilmiah ini adalah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin para ahli hukum terkait dengan pengaturan hak-hak anak dalam hukum Indonesia dan penerapan hukum

terhadap pelaku kekerasan terhadap anak.

Adapun sumber-sumber dalam penulisan skripsi ini terdiri dari: bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, karena dibentuk oleh organ-organ negara yang terlegitimasi seperti undang-undang yang dibentuk oleh parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif dan putusan agen-agen administrasi serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁴ Sedangkan bahan hukum sekunder adalah seluruh bentuk publikasi hukum seperti: Buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum dan karya ilmiah hukum lainnya.¹⁵

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Hak Anak

Indonesia masih memiliki kompleksitas persoalan anak sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Sofian.¹⁶ Kompleksitas persoalan anak menuntut perhatian serius dan pendekatan yang holistik dari berbagai pihak. Anak-anak dapat menghadapi beragam tantangan, mulai dari masalah kesehatan mental, pendidikan, perlindungan terhadap kekerasan, hingga kesejahteraan sosial. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi keluarga, lingkungan sosial, dan akses terhadap layanan publik juga memengaruhi kesejahteraan anak. Data dari Kementerian Sosial RI bahwa pada tahun 2010 mengenai jumlah anak yang berada dalam situasi sulit adalah sebanyak 17,7 juta.¹⁷ Betapa masih banyaknya anak-anak yang menderita, tidak terpenuhi, dan bahkan dilanggar hak-

¹¹ Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, (Bandung: Nusa Media, 2019). hlm.24

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019). hlm. 135.

¹³ *Ibid*, hlm. 177.

¹⁴ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 142.

¹⁵ *Ibid*, hlm.144-145.

¹⁶ Ahmad Sofian, *Perlindungan anak di Indonesia, Dilema & Solusinya*, PT.Sofmedia, Mdan, 2012, hlm.17.

¹⁷ *Ibid*.

haknya.¹⁸ Penanganan persoalan anak memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, keluarga, sekolah, dan masyarakat secara luas. Upaya kolaboratif ini perlu diarahkan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang mendukung. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak, Indonesia telah menunjukkan komitmen yang cukup besar dalam perlindungan hak anak dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak. Melalui tindakan ini, pemerintah Indonesia menegaskan keseriusannya dalam mengakui dan melindungi hak-hak anak sesuai dengan standar internasional yang telah disepakati. Meratifikasi Konvensi Hak Anak menandakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki akses yang sama terhadap hak-hak dasar seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta hak untuk berkembang secara optimal. Namun demikian, tantangan dalam penerapan dan penegakan hak-hak anak tetap ada, dan perlu dilakukan upaya yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut benar-benar terlindungi dan dihormati di semua tingkatan masyarakat. Selain itu, sudah terdapat sejumlah produk perundang-undangan yang secara substansi memuat ketentuan mengenai perlindungan terhadap anak di Indonesia. Hal ini mencakup berbagai undang-undang dan peraturan yang secara khusus menetapkan hak-hak dan perlindungan bagi anak-anak. Beberapa di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang turut mengatur hak-hak dan perlindungan anak. Di samping itu, terdapat juga

kebijakan dan program-program yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum terhadap perlindungan anak tetap menjadi fokus perhatian yang perlu terus diatasi secara bersama-sama guna memastikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak di Indonesia.

Peraturan-perundangan-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ini secara keseluruhan mengatur tentang anak, khususnya di bidang kesejahteraan. Undang-undang ini terdiri 5 (lima) BAB dan 6 (enam) pasal.¹⁹
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini mengatur tentang Hak Asasi Manusia termasuk hak-hak asasi anak. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini terdiri dari XI (sebelas) BAB, dan 106 (seratus enam) Pasal. Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah merupakan payung dan seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁸ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, cet. ke-1, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 358.

¹⁹ Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, cet. ke1, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2003, hlm. 43

²⁰ Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, cet. ke1, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2003, hlm. 657

telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orangtua, keluarga dan masyarakat, pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan bangsa dan bernegara.

Undang-undang ini dapat dikatakan sebagai puncak dari upaya legislasi mengenai perlindungan anak,²¹ dan memberikan nuansa yang lebih komprehensif dalam upaya negara memberikan perlindungan pada anak di Indonesia.²² Perlindungan yang dilakukan oleh Negara dan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak dengan memberikan dukungan sarana dan prasarana. Lain halnya dengan tanggungjawab dan kewajiban masyarakat yang diberikan dalam mengupayakan perlindungan terhadap anak yaitu dengan peran serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak.²³ Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah bersifat umum. Artinya bahwa kewajiban yang dipikul oleh pemerintah hanya terbatas pada penyelenggaraan perlindungan anak.²⁴

B. Penerapan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Kota Manado

Dalam upaya perlindungan anak tentu tidak lepas dari penegakkan hukum yang merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum maksudnya adalah pemikiran-pemikiran dari badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Penegakkan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.²⁵ Penegakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan hukum pidana, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan dalam setiap hubungan hukum.²⁶

Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam penegakkan hukum, yaitu

1. Kepastian hukum

Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang atau seperti sebuah pepatah, meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

2. Manfaat Hukum karena untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberi manfaat maupun kegunaan bagi masyarakat. Hukum jangan karena penerapannya, justru menimbulkan keresahan masyarakat.

3. Keadilan Pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil, karena hukum bersifat umum, menyamaratakan dan berlaku bagi setiap orang. Hukum akan tetapi tidak identik dengan keadilan. Hal ini karena keadilan bersifat subjektif,

²¹ Ahmad Sofian, *Op.cit*, hlm. 19.

²² *Ibid.*

²³ Bisroh Muhoddas, "Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Keluarga Menurut Hukum Hukum Positif", artikel hukum,

diakses dari <http://perlindungananakdaritindakkekerasan>.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Rahardjo, S., *Op. Cit.*, hlm. 15

²⁶ Marzuki, P. M., *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm. 15

individualistik dan tidak menyamaratakan.²⁷

Perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya secara eksplisit diatur dalam undang-undang yang berkaitan langsung dengan anak-anak, tetapi juga secara implisit tercermin dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban. Undang-undang perlindungan saksi dan korban memberikan dasar hukum bagi perlindungan terhadap individu yang menjadi korban kejahatan, termasuk anak-anak. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti perlindungan identitas, privasi, keamanan, serta mendapatkan akses ke layanan dukungan dan bantuan yang diperlukan.

Dalam konteks perlindungan anak, undang-undang perlindungan saksi dan korban menjadi penting karena anak-anak sering menjadi korban dalam berbagai jenis kejahatan, termasuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, eksploitasi, dan perdagangan manusia. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi dan korban, termasuk anak-anak, menjadi hal yang sangat relevan dan penting.

Selain itu, undang-undang perlindungan saksi dan korban juga mencakup ketentuan-ketentuan yang memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan menyeluruh, yang juga berdampak pada keberhasilan penanganan kasus kejahatan terhadap anak. Dengan adanya perlindungan yang kuat terhadap saksi dan korban, termasuk anak-anak dapat memberikan mereka keberanian untuk melaporkan kejahatan yang mereka alami, serta mendukung proses peradilan yang lebih efektif dan adil. Didukung dalam undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 pada pasal 5 ayat 1 butir a yakni “seorang saksi

atau korban berhak:²⁸ memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya“. Kota Manado yang merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Utara jumlah kasus kekerasan fisik terhadap anak yang bisa teridentifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3S) sepanjang tahun 2022 yakni 24 kasus dari. Kekerasan terhadap anak itu beragam mulai dari dipukul dengan benda, ada yang ditendang dan ada yang di pukul dengan tangan serta ada juga yang menjadi korban kekerasan oleh teman sebayanya (pelaku kekerasan adalah anak).²⁹

Kemudian penerapan hukum bisa dengan cara memenuhi hak anak. Yang mana hak-hak tersebut yang mengarah baik untuk masa depan anak maka dari itu pemerintah Indonesia mendirikan suatu lembaga yang bisa melaksanakan serta melindungi hak-hak anak. Lembaga tersebut adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang kita ketahui bersama singkatannya KPAI. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 77 Tahun 2003³⁰ tentang Komisi Perlindungan Anak. Lembaga ini memiliki kedudukan yang sama dengan KPU dan KPK.

Penerapan hukum bagi anak korban yang mengalami kekerasan di manado pastinya telah diberlakukan upaya hukum dimana memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dimana korban disini adalah anak. Pelaku yang melakukan kekerasan tersebut sudah pasti akan diberikan sanksi yaitu kurungan penjara.

Ada beberapa kasus yang telah terjadi dan beberapa dari kasus tersebut mengakibatkan kematian. Salah satu contoh kasus terkait kekerasan fisik terhadap anak

²⁷ Mertokusumo, S. *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 14.

²⁸ Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²⁹ Arthur Rompis, *Selang Januari-Juli 2022, 20 Anak di Manado Sulawesi Utara Jadi Korban Pelecehan Seksual*, diakses dari laman

<https://manado.tribunnews.com/2022/09/04/selang-januari-juli-2022-20-anak-di-manado-sulawesi-utara-jadi-korban-pelecehan-seksual> pada tanggal 15 Desember 2023.

³⁰ Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003.

yang juga berujung pada pemerkosaan dan kematian, dalam putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 16/PID/2024/PT MND. Kasus ini bermula dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan pelaku/terdakwa berinisial MB terhadap korban berusia 10 tahun berinisial CT.

Sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, ketika hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa MB menjemput anak sambung yang bernama anak korban pulang sekolah di Sekolah Dasar Negeri yang beralamat di Jalan Cendrawasih Kelurahan Malendeng, Kecamatan Tikala, Kota Manado, pada saat itu anak korban diantar ke depan pintu kelasnya oleh wali kelas anak korban yang bernama Saksi 1. Setelah dijemput keduanya langsung menuju ke rumah Terdakwa MB yang beralamat di Kelurahan Malendeng Lingkungan I, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado. Sesampainya di tempat kejadian sekira pukul 11.05 Wita Terdakwa MB yang sudah dirundung nafsu ini pun langsung membuka pakaian yang dikenakan oleh anak korban Anak Korban secara paksa sembari memukul Kepala dan Dada dari anak Korban dikarenakan anak korban sempat melakukan perlawanan. Karena kalah tenaga Terdakwa MB berhasil menyetubuhi anak korban, namun dikarenakan jarak tempat kejadian dimaksud terdapat dinding rumah antara rumah Terdakwa dengan rumah tetangga di sebelahnya yang cukup dekat maka suara pukulan Terdakwa terhadap anak korban dan jeritan perlawanan anak korban itu pun sempat terdengar oleh Saksi 2 selaku tetangga dari Terdakwa MB.³¹

Kemudian di hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 Wita sewaktu anak korban kembali masuk sekolah Saksi 1 melihat kemerahan pada bagian muka, dagu, dan telinga anak korban itu disertai tingkah laku anak korban saat itu pun tidak seperti biasanya, anak korban yang sehari-harinya periang dan mudah

bergaul dengan teman sekolahnya berubah menjadi pemurung dan penyendiri serta seringkali mengeluhkan sakit di perut dan di daerah kemaluan dari anak korban.³²

Berdasarkan tindakan ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado memutuskan bahwa Terdakwa MB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Yang Dilakukan Oleh Orang Tua”, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (duapuluh) Tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;³³

Acuan dalam kasus diatas, penerapan hukum bagi anak korban kekerasan fisik dan psikis di Kota Manado menjadi perhatian serius dalam menjaga hak-hak mereka yang rentan terhadap perlakuan kasar. Langkah-langkah perlindungan dan penegakan hukum yang efektif perlu diterapkan untuk memastikan bahwa anak-anak yang mengalami kekerasan mendapatkan keadilan. Melalui sistem hukum yang responsif dan kolaboratif antara lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan serta pemulihan bagi korban dapat diperkuat. Selain itu, pentingnya pencegahan kekerasan dan edukasi tentang hak-hak anak perlu ditingkatkan untuk mengubah budaya yang dapat mendukung terjadinya kekerasan dalam berbagai bentuknya. Dengan demikian, tercipta lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di Kota Manado. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kota Manado juga telah mengupayakan keadilan serta perlindungan terhadap korban kekerasan anak dengan memberlakukan

³¹ Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 16/PID/2024PT MND

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

hukuman serta menindak keras perbuatan pelaku kekerasan sesuai undang-undang yang mengatur.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang prinsip perlindungan hak anak terhadap kekerasan fisik dan psikis menegaskan pentingnya perlindungan yang kuat bagi anak-anak dalam masyarakat. Hukum yang dibentuk haruslah mencerminkan komitmen untuk melindungi hak-hak anak secara menyeluruh dan efektif, termasuk hak mereka untuk bebas dari kekerasan fisik dan psikis. Dengan adanya pengaturan hukum yang jelas dan kuat, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut akan kekerasan.
2. Penerapan hukum bagi anak korban kekerasan fisik dan psikis di Kota Manado menyoroti pentingnya upaya perlindungan dan penegakan hukum yang efektif dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan. Melalui pendekatan yang kolaboratif antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat, dapat diciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa takut akan kekerasan. Kekerasan fisik dan psikis masih banyak terjadi di Indonesia khususnya di daerah Sulawesi Utara Kota Manado terdapat kasus kekerasan fisik dan psikis yang terjadi pada seorang anak yang berusia 8 tahun sehingga perlu adanya penerapan hukum untuk berperan sebagai perlindungan anak. Kekerasan yang terjadi pada anak menjadi suatu sorotan keras dari berbagai kalangan. Penerapan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum untuk menjadi kenyataan.

B. Saran

1. Pencegahan terhadap tindak kekerasan fisik dan psikis terhadap anak sangat perlu untuk dilakukan agar bertujuan pada kesejahteraan anak sehingga dapat tumbuh normal sesuai dengan perkembangan biologis dan psikologisnya yang diarahkan bagi kepentingan terbaiknya bagi masa depan. Perlu dilakukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan pada anak, seperti dilakukan kampanye informasi, sosialisasi, dan partisipasi aktif dalam kegiatan komunitas yang dapat menjadi sarana untuk memperluas pemahaman masyarakat pada kekerasan anak sehingga kedepannya tidak ada lagi siklus yang sama.
2. Pelaksanaan penegakkan hukum dalam penyelesaian perkara kekerasan fisik dan psikis yang terjadi pada anak-anak memerlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk melakukan peningkatan pelatihan pada petugas penegak hukum dalam pemahaman tentang sensitivitas anak dan dampak kekerasan pada perkembangan mereka, penyediaan sumber daya termasuk personel, anggaran, dan fasilitas yang diperlukan untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili pelaku kekerasan anak dengan tegas dan adil, kolaborasi lintas-sektor antara lembaga pemerintah, lembaga perlindungan anak, lembaga medis, sekolah, dan organisasi masyarakat untuk memastikan respons yang baik terhadap kasus kekerasan anak, Pendekatan Korban-Centris dalam menempatkan kepentingan dan kesejahteraan korban anak sebagai fokus utama dalam proses hukum, dengan memberikan dukungan psikososial yang memadai dan memperlakukan mereka dengan sensitivitas yang tinggi, edukasi masyarakat, dan penguatan sanksi hukum serta evaluasi dan perbaikan

terhadap proses penegakan hukum serta berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan berdasarkan temuan dan masukan yang diperoleh dalam menjunjung tinggi aturan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, agar ada peningkatan kesadaran hukum bagi pihak korban untuk mengadakan peristiwa kekerasan pada anak untuk di proses sesuai dengan prosedur yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amin, Rahman. (2021). *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arif, Barda Nawawi. (2022). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita Romli. (1992). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Erasco.
- Bernadethe, Vilita Biljana, Yana Suryana. (2018). *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish.
- Candrakirana Kemala. (2005). *“Hentikan Kekerasan dalam Rumah Tangga”*.
- Diantha, I Made Pasek. (2017). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Eleanora, Fransiska Novita, dkk. (2021). *Buku Hukum Ajar Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Mazda Media.
- Faisal, Nursariani Simatupang. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Huraerah, Abu. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Koesnan, (2005) *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Krisna, Lisa Agnesia. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Luhulima Archi Sudiarti. (2007). *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan: UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konversi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Maidin, Gultom. (2010). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muntoha. (2013). *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantra.
- Nawawi Barda. (2006). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, Teguh. (2019). *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media.
- Purwandari E. Kristi. (2002). *“Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis Feminis”*, dalam *Pemahaman Bentuk-bentuk*

- Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Editor Archie.
- Reksodipuro, Mardjono. (1997). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Shant, Delly. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. (2016). Yogyakarta: Liberty.
- S. Mertokusumo (1999). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Sumiarni Endang. (2003). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, cet. ke1 Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Suhasril. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Sofian Ahmad. (2012) *Perlindungan anak di Indonesia, Dilema & Solusinya*, PT.Sofmedia, Mdan.
- Supeno Hadi. (2010) *Memahami Konveksi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jakarta: Zalco Pratama.
- Suyanto Bagong. (2010) *Masalah Sosial Anak*, cet. ke-1 Jakarta: Kencana, 2010
- Utami. Penny Naluria, Yuliana Primawardani. (2022). *Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia (Efforts to Prevent Violence Against Indonesian Child)*. Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia Dan Keadilan (SEMNASKUM 2022).
- JURNAL**
- Darmi, Rosmi. (2016). *Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait dengan Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Proses Hukum (Implementation of Children Rights Convention Related to Children Protection Against The Law*. Jurnal De Jure. Volume 16. Nomor 14.
- Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Volume 8. Nomor 3.
- Tahamata, Lucia Charlotta Octovina. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Kajian Ketentuan United Nations Convention on The Right of The Child*. Jurnal SASI. Volume 24. Nomor 1.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang pengaturan pengadilan Anak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182, Concerning Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the worstform the child labour.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor
16/PID/2024PT MND

INTERNET

Arthur Rompis, Selang Januari-Juli 2022.
20 Anak di Manado Sulawesi
Utara Jadi Korban Pelecehan
Seksual, diakses dari laman
[https://manado.tribunnews.com/
2022/09/04/selang-januari-juli-
2022-20-anak-di-manado-
sulawesi-utara-jadi-korban-
pelecehan-seksual](https://manado.tribunnews.com/2022/09/04/selang-januari-juli-2022-20-anak-di-manado-sulawesi-utara-jadi-korban-pelecehan-seksual)

Endrawati. 2016. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Bidang Ekonomi*. Diakses dari laman [https://www.google.com/search?
q=Endrawati.+2016.+Penegakan
+Hukum+Terhadap+Pelaku+Tin
dak+Pidana+Kekerasan+Dalam
+Rumah+Tangga+Di+Bidang+E
konomi.&oq=Endrawati.+2016.
+Penegakan+Hukum+Terhadap
+Pelaku+Tindak+Pidana+Keker
asan+Dalam+Rumah+Tangga+
Di+Bidang+Ekonomi.&gs_lcrp=
EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOT
IGCAEQLhhA0gEIMTE0M2ow
ajGoAgCwAgA&sourceid=chro
me&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Endrawati.+2016.+Penegakan+Hukum+Terhadap+Pelaku+Tindak+Pidana+Kekerasan+Dalam+Rumah+Tangga+Di+Bidang+Ekonomi.&oq=Endrawati.+2016.+Penegakan+Hukum+Terhadap+Pelaku+Tindak+Pidana+Kekerasan+Dalam+Rumah+Tangga+Di+Bidang+Ekonomi.&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQLhhA0gEIMTE0M2owajGoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8).

Hafil, M. 2021. Meningkatkan Kekerasan Terhadap Anak Saat Pandemi. <https://republika.co.id/berita/qz2kw5430/meningkatnyakekerasan-terhadap-anak-saat-pandemi>.

Kasus Arumi Bacshin dari laman [http://celebrity.okezone.com/rea
d/2011/03/23/33/438163](http://celebrity.okezone.com/read/2011/03/23/33/438163),

Kekerasan Psikis, diakses dari laman [https://dp3ak.jatimprov.go.id/ber
ita/link/21#:~:text=Kekerasan%
20psikis%20adalah%20situasi%
20perasaan,kotor%2C%20perun
dungan%20\(bully\)](https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21#:~:text=Kekerasan%20psikis%20adalah%20situasi%20perasaan,kotor%2C%20perundungan%20(bully)).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022*. dari laman [https://www.kpai.go.id/publikasi/
/catatan-pelanggaran-hak-anak-
tahun-2021-dan-proyeksi-
pengawasan-penyelenggaraan-
perlindungan-anak-tahun-
2022/amp](https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022/amp).

Kristian Oka Prasetyadi, Masih Lemahnya Perlindungan Terhadap Anak di Sulut, diakses dari laman [https://www.kompas.id/baca/nus
antara/2023/02/11/anak-anak-
seolah-tak-bermartabat-di-
hadapan-laki-laki-di-sulut](https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/02/11/anak-anak-seolah-tak-bermartabat-dihadapan-laki-laki-di-sulut) pada
tanggal 1 April 2023.

Newsire, *Sekitar 1 Miliar Anak di Dunia Alami Kekerasan Setiap Tahunnya*. Diakses dari laman [https://m.bisnis.com/amp/read/2
0200619/79/1254847/who-
sekitar-1-miliar-anak-di-dunia-
alami-kekerasan-setiap-
tahunnya](https://m.bisnis.com/amp/read/20200619/79/1254847/who-sekitar-1-miliar-anak-di-dunia-alami-kekerasan-setiap-tahunnya).

Tentang jenis-jenis kekerasan pada anak. Diakses dari laman [https://kekerasan.kemenpppa.go.
id/](https://kekerasan.kemenpppa.go.id/).

Tribrata polresta Manado. [https://www.tribratanewsmanad
o.com/2023/11/22/kasus-
kekerasan-terhadap-anak-di-
bitung-karangria-damai-setelah-
mediasi-di-polsek-tuminting/](https://www.tribratanewsmanado.com/2023/11/22/kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-bitung-karangria-damai-setelah-mediiasi-di-polsek-tuminting/).

Tribun Manado, Terdakwa kasus kekerasan terhadap anak di manado, Di akses dari halaman [https://manado.tribunnews.com/
amp/2023/09/05/terdakwa-
kasus-kekerasan-terhadap-anak-
di-manado-dapat-pasal-berlapis-
jpu-maksimal-hukuman-matim](https://manado.tribunnews.com/amp/2023/09/05/terdakwa-kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-manado-dapat-pasal-berlapis-jpu-maksimal-hukuman-matim)
pada 13 juli 2023

Patilima,Hamid.(2023).*Kota Layak Anak*. diakses dari laman

<https://www.kla.id/kota-layak-anak/>